



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin hak setiap orang atas air minum untuk memenuhi kehidupan yang sehat dan bersih sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
- b. bahwa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien, yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangannya sehingga perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Air Minum Non Domestik adalah Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

11. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.
12. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
13. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
14. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
15. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPAM;
- b. SPAM JP dan SPAM BJP;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM;
- d. pencegahan Terhadap Pencemaran Air;
- e. hak dan Kewajiban Pelanggan;
- f. pembiayaan, Tarif dan Iuran; dan
- g. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak masyarakat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan Air Minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM.
- (4) Prinsip Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

- (1) Landasan Penyelenggaraan SPAM terdiri atas:
 - a. Jakstra SPAM; dan
 - b. Rencana Induk SPAM.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalam lingkup rencananya bersinggungan atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Rencana Induk SPAM dimaksud mendapatkan persetujuan Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Daerah telah dipenuhi, dalam penyusunan Landasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dalam rangka mendorong laju perekonomian.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman.
- (5) Kebutuhan Air Minum Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk aktifitas masyarakat di pusat kota, pusat niaga, pusat pemerintahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk di dalamnya penyediaan hidran lingkungan.

Bagian Kedua Jakstra SPAM

Pasal 6

- (1) Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Jakstra SPAM dilakukan dengan berkoordinasi dan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam menyusun Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan konsultasi substansi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Jakstra SPAM Provinsi belum disusun sesuai dengan KSNP SPAM, maka substansi rancangan Jakstra SPAM dikonsultasikan pada Menteri cq. Direktur Jenderal Cipta Karya.
- (5) Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan KSNP SPAM dan Jakstra SPAM Provinsi dan menyesuaikan kondisi wilayah setempat.
- (6) Isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
 - a. data awal Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - b. pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
 - d. pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - e. pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.

- (7) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat:
 - a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.
- (8) Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. alternatif sumber pembiayaan; dan
 - b. kegiatan dan rencana tindak.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Jakstra SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Induk SPAM

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi yang ada di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum Daerah;
 - b. kondisi SPAM eksisting Daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyusunan dokumen standar Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SPAM JP DAN SPAM BJP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPAM berdasarkan jenis yang meliputi:

- a. SPAM JP; dan
- b. SPAM BJP.

Bagian Kedua SPAM JP

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (4) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
- (5) Ketentuan teknis SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijelaskan mengikuti pengelompokan unit SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Unit Air Baku

Pasal 12

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 13

- (1) Pengambilan air baku memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air baku memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu air baku untuk penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Unit Produksi

Pasal 14

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4
Unit Distribusi

Pasal 15

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan istem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5
Unit Pelayanan

Pasal 16

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga
SPAM BJP

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman Air Minum pada penyediaan Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (2) SPAM BJP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar dibangun sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjamin kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Ketentuan teknis SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan mengikuti pengelompokan SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sumur Dangkal

Pasal 18

- (1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.
- (2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sumur Pompa
Pasal 19

- (1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
- (2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.
- (3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bak Penampungan Air Hujan
Pasal 20

- (1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku.
- (2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.
- (3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individual atau komunal.

Paragraf 5
Terminal Air

Pasal 21

- (1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
- (2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.
- (3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 6
Bangunan Penangkap Mata Air

Pasal 22

- (1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air

pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

- (2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

BAB IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. operasi dan Pemeliharaan;
 - b. perbaikan;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengembangan kelembagaan.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Penyelenggara SPAM harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara SPAM yang berasal dari Kelompok Masyarakat yang harus memiliki izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Air Baku untuk penyediaan Air Minum dalam jumlah besar atau mengubah kondisi alami sumber daya air
- (3) Penentuan besaran pasokan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengambilan air baku pada Penyelenggaraan SPAM Regional Lintas Daerah, izin pengusahaan sumber daya air dimiliki oleh BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar daerah.
- (5) Selain dari pelaksanaan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam hal unit pengambilan Air Baku terletak di daerah Kabupaten/Kota lain di luar batas wilayah Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan kerjasama antar daerah.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Studi Kelayakan;
 - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
 - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d terdiri dari:
 - a. rencana strategi bisnis;
 - b. rencana bisnis; dan
 - c. rencana bisnis anggaran.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. Kajian sumber pembiayaan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Dokumen standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kawasan atau perkotaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 29

Ketentuan mengenai Dokumen standar perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. manajemen mutu; dan
 - b. pemanfaatan.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi:
 - a. pendataan kinerja; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan meliputi:

- a. pendataan kinerja; dan
- b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 33

- (1) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen standar pendataan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. evaluasi teknis; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
 - b. evaluasi pelayanan Air Minum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan SPAM tingkat Daerah.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM dilakukan secara berkala.

BAB V PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. Badan Usaha.

- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berhak:
- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
 - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.
- (2) Ketentuan mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMD berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;

- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD dilaksanakan dalam rangka pemenuhan standar kualitas, kuantitas, kontinuitas Penyelenggaraan SPAM terhadap pemenuhan hak rakyat atas air.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Penyelenggaraan SPAM merupakan rumusan rekomendasi dan skenario peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPAM berdasarkan hasil pemantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga pemantauan kegiatan Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat dalam kurun waktu tertentu saat dilakukan pemantauan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi keuangan;
 - c. evaluasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia; dan
 - d. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMD yang kinerjanya tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. diberikan teguran tertulis pertama untuk melakukan upaya perbaikan;
 - b. dalam hal tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikan teguran tertulis pertama diberikan teguran tertulis kedua; dan
 - c. dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan sejak teguran tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memberikan tindakan administratif kepada pengurus BUMD.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menunjuk unit pengelola sementara dalam rangka perbaikan kinerja Penyelenggaraan SPAM paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat pada wilayah yang berada di luar jangkauan pelayanan BUMD dan dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di wilayahnya.
- (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa untuk dilakukan pencatatan.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.
- (8) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air, Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. penghentian kegiatan secara tetap.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.

Paragraf 2

Alih Kelola Penyelenggaraan SPAM

Pasal 46

- (1) Alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat dapat dilakukan dalam kondisi:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran menjadi tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada BUMD di wilayah pelayanannya.

Paragraf 3

Proses Dasar Manajemen

Pasal 47

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. masyarakat dapat merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola yang menetapkan iuran, penetapan struktur kelembagaan pengelola atau AD/ART, serta susunan pengurus; dan

- c. penetapan iuran oleh unit pengelola atau institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mandiri atau menunjuk pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan teknis SPAM JP atau SPAM BJP dapat menggunakan tenaga konstruksi atau dilakukan sendiri.
- (5) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

Bagian Keempat Pelaksanaan SPAM oleh Badan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMD.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. penghentian kegiatan secara tetap.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan sebagai upaya perlindungan sumber daya air, setiap Orang atau Badan yang membutuhkan air minum dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah mengutamakan pemanfaatan air minum yang disediakan BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan SPAL; dan
 - b. pengelolaan sampah.
- (3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:
 - a. air limbah domestik; dan
 - b. air limbah nondomestik.
- (2) Penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 53

- (1) Pelanggan berhak untuk:
 - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
 - b. mendapatkan informasi tentang:
 - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
 - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
- (2) Pelanggan mempunyai kewajiban:
 - a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;

- b. menghemat penggunaan air minum;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMD, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMD; dan
 - b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMD yang bersangkutan; dan/atau

- c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberian dukungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tarif dan Iuran

Pasal 57

- (1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh BUMD.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif air minum meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yang dicantumkan dalam struktur tarif.
- (5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- (6) BUMD wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 58

- (1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.
- (2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif Air Minum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 59

Pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta perhitungan dan penetapan tarif air minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pembinaan terhadap BUMD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUMD.
- (4) BUMD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu tahun) terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 16 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ..¹⁰

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR .41, 10/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

◦ Pembina, IV/a
NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Kebutuhan masyarakat terhadap air minum semakin meningkat. Peningkatan ini berdampak pada permintaan masyarakat terhadap air minum. Menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengelolaan SPAM dan pengembangan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan pengelolaan sampah.

Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang mampu memberikan jaminan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat di Daerah atas air minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud KSNP SPAM adalah Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Air limbah domestik" adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Air limbah nondomestik" adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0277